

**PERANAN CIVIL DEFENCE DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN
KONVENSI JENEWA TAHUN 1949**

ABSTRAK SKRIPSI



Oleh

HERDHATA AGUS YUDIANTORO

NRP 2860083

NIRM 86.7.004.12001.44847

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1992**

**PERANAN CIVIL DEFENCE DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN
KONVENSI JENAWA TAHUN 1949**

ABSTRAK SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
Salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh


HERDHATA AGUS YUDIANTORO

NRP 2860083

NIRM 86.7.004.12061.44847

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1992**

Surabaya, 20 Nopember 1992
Mahasiswa yang bersangkutan



Herdhata Agus Yudiantoro


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman S.H, MS

Pembimbing



Ida Sampit Karo-Karo, S.H



J.M Atik Krustiyati, S.H, MS

sesuai dengan fungsi organisasi yang melaksanakan civil defence itu. Terutama kata defence atau pertahanan yang menimbulkan salah paham, seolah-olah organisasi civil defence merupakan organisasi pertahanan, padahal civil defence bertugas untuk melindungi penduduk sipil terhadap akibat permusuhan atau bencana alam. Khususnya di Indonesia masalah civil defence persoalan atau pertahanan sipil biasa disingkat hansip, menimbulkan beberapa persoalan disebabkan antara lain karena fungsi ganda (ambivalen) dari hansip disamping fungsi membantu meringankan penderitaan penduduk yang disebabkan karena bencana alam atau perang, hansip masih juga mempunyai fungsi lain, yaitu membantu ABRI dalam menghalau musuh, jadi suatu fungsi tempur. Karena melakukan fungsi tempur maka anggota hansip berstatus kombatan. Padahal, pada umumnya personil civil defence tidak berstatus kombatan karena tugasnya memang tidak untuk bertempur. Oleh karena tertarik akan permasalahan tersebut diatas, maka saya uraikan skripsi ini dengan judul **Peranan Civil Defence di Indonesia dikaitkan dengan Konvensi Jenewa tahun 1949.**

Untuk melindungi penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata, khususnya terhadap operasi militer, sebaiknya dikembangkan pertahanan sipil (civil defence) seperti yang diatur di dalam hukum Internasional. Namun karena istilah pertahanan sipil dewasa ini di Indonesia telah terlanjur berkembang

bersifat khusus maksudnya dengan melihat peranan civil defence di Indonesia dengan berpedoman pada perundang-undangan dengan ketentuan civil defence pada umumnya. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan diolah, maka langkah berikutnya adalah menganalisa data tersebut secara kualitatif untuk memperoleh hasil uraian yang diskriptif yaitu menggambarkan data dalam suatu uraian yang jelas, dengan mengkaitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas.

Jadwal waktu untuk persiapan selama dua minggu, pengumpulan data selama tiga minggu, analisa data selama tiga minggu dan laporan selama satu minggu.

Hasil penelitian yang dapat saya berikan berdasarkan timbulnya permasalahan dalam skripsi ini adalah apabila pertahanan sipil Indonesia menghendaki perlindungan dalam menjalankan tugasnya pada waktu perang berdasarkan ketentuan Protokol Tambahan Jenewa I Tahun 1977, maka perlu sekali diadakan peninjauan lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai hansip (pertahanan sipil). Namun peninjauan ini haruslah mengingat dan memperhatikan kepentingan nasional yang perlu dijaga dengan tetap menjunjung tinggi hukum internasional, yaitu dengan mencari kaitan-kaitan yang sesuai, sehingga dapat dipahami bahwa adanya ketentuan internasional tersebut adalah

dianggap lebih dominan dalam masalah ini, maka haruslah diambil langkah-langkah yang melindungi kepentingan itu, meskipun langkah tersebut dapat berarti tidak dilindunginya sistim pertahanan sipil di Indonesia oleh Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Sistim pertahanan sipil yang berfungsi ganda seperti yang terdapat dalam Undang-undang no.14 Tahun 1962 serta Keputusan Presiden no.55 Tahun 1972 mempunyai beberapa keuntungan, terutama dalam fleksibilitasnya dalam menghadapi pertempuran.

